

**EKSISTENSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MEMPENGARUHI
HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN AKHIR (VONNIS)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif pada Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

BELLA DIATRY

(02011181419488)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BELLA DIATRY
NIM : 02011181419488

JUDUL

EKSISTENSI ALAT BUKI PETUNJUK DLAM MEMPENGARUHI HAKIM
MEMBERIKAN PUTUSAN AKHIR (VONNIS)

Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif

Indralaya, Mei 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 19541214981031022

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008010010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Bella Diatry
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419488
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci, 10 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang tidak diindahkan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

Bella Diatry

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Karangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....	20
1. Pengertian Alat Bukti.....	20

2. Sistem Pembuktian	22
3. Macam-Macam Pembuktian	26
4. Perluasan Cakupan Alat Bukti dalam Peraturan Perundang- undangan Indonesia	36
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	42
1. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim	42
2. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	44
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Eksistensi Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Mempengaruhi Hakim Memberikan Putusan Akhir (Vonnis).....	53
B. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam menjatuhkan Putusannya.....	62
BAB IV PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76


ABSTRAK

Alat Bukti Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kehadiran alat bukti petunjuk ini kerap menimbulkan pro dan kontra dikalangan para Ahli dan ketika dihadirkan dipersidangan, disamping itu mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat maka berpengaruh pula dalam perluasan alat bukti yang sebagian besar dijadikan bagian dari alat bukti petunjuk. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Eksistensi Alat Bukti Petunjuk dalam mempengaruhi Hakim memberikan Putusan Akhir (Vonis). Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang bersifat empiris (*empirical law research*) yang didukung dengan data normatif, dengan menggunakan studi lapangan (*Field research*) dan studi kepustakaan (*Liberary research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana eksistensi penerapan alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis) dan Apa kendala untuk menerapkan alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya? Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi alat bukti petunjuk hingga saat ini tidak diragukan lagi keberadaannya karena ada landasan yuridis untuk menggunakannya dan selama belum diganti dengan peraturan baru maka ketentuan didalam pasal 184 KUHAP tetap berlaku. Sedangkan kendala dalam menerapkan alat bukti petunjuk sebenarnya tidak ada selama didukung dengan alat bukti lainnya untuk dicari kesesuaiannya.


Kata Kunci : Alat bukti, petunjuk, putusan akhir

Indralaya, Mei 2018


Pembimbing Utama


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 19541214981031022

Pembimbing Kedua


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008010010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP. 19650918991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah petunjuk. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹ Menurut Darwan Prints definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang tujuannya adalah untuk membantu hakim dalam mencari dan mendapatkan kebenaran materil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa hakim didalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materil wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang alat-

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

alat bukti yang disebut dalam undang-undang.² Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP, ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP). Secara garis besar *notoire feiten* dibagi menjadi 2 (dua) golongan yang pertama ialah sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa suatu peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian, sedangkan yang kedua ialah suatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.³

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat-alat bukti yang lain dalam pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim.⁴ Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

² Syarifuddin Pettanasse dan Hj.Sri Sulastrri, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, hlm. 191.

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hlm. 20.

⁴ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* edisi kedua, P.T. Alumni, Bandung, hlm.72.

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a) Keterangan saksi;
- b) Surat;
- c) Keterangan terdakwa;

Selanjutnya dalam ayat 3 (tiga) Pasal 188 KUHAP menekankan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁵

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subjektivitas hakim lebih dominan. Berdasarkan penjelasan diatas tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami

⁵ Syarifuddin Pettanasse dan Hj.Sri Sulastrri, *Op.cit.*, hlm. 195-196.

atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa tersebut telah diketahui oleh umum.⁶

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tersebar. Misalnya undang-undang Dokumen Perusahaan, undang-undang Terorisme, undang-undang Pemberantasan Korupsi, undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE) yang menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik (yang selanjutnya akan disebut alat bukti elektronik) serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Permasalahan utama dalam hal ini adalah belum diterimanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah oleh konsep yang dianut KUHAP.⁷

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE),

⁶ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia* cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 272.

⁷ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.112.

sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

Informasi dan dokumen elektronik (alat bukti elektronik) dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, apabila syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam UU ITE telah terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Dengan demikian, *email*, *file* rekaman, *file* rekaman atas

chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.⁸

Jenis alat bukti elektronik akan berkembang dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan teknik informasi, salah satu jenis alat bukti elektronik yang cukup populer adalah alat bukti elektronik berupa *Close Circuite Television* (yang selanjutnya disingkat dengan CCTV). Kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku. Terhadap pasal tersebut Mahkamah Kontitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan frase informasi elektronik dan/atau data elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terkecuali dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Putusan ini kemudian dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu majelis

⁸Josua Sitompul, Syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses 29 Januari 2018, pukul 13.20.

hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.⁹

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, yang artinya saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur secara yuridis tentang kekuatan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di persidangan. Ketika alat bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap alat bukti elektronik tersebut, sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-ndangnya tidak lengkap atau tidak jelas, berdasarkan hal tersebut maka hakimlah yang menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik berdasarkan analisa dan keyakinannya.¹⁰

Berbicara tentang analisa dan keyakinan hakim maka akan ada hubungannya dengan pengertian alat bukti petunjuk yang mensyaratkan adanya persesuaian antara perbuatan dan kejadian serta keyakinan hakim didalamnya, sebagaimana yang telah

⁹ Vidya Prahassacitta, *Cctv sebagai Alat Bukti Pidana Pasca Putusan MK20/PUU-XIV/2016*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/> diakses 29 Januari 2018 pukul 14.05.

¹⁰ *Ibid.*,

kita bahas dimuka. Berdasarkan hal tersebut maka hakim bisa menempatkan alat bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk digunakan di didalam persidangan dengan mencari persesuaian antara alat bukti elektronik tersebut dengan perbuatan dan kejadian yang ada, berdasarkan keyakinan hakim untuk dijadikan suatu alat bukti yang sah dimuka hukum.

Sebagai salah satu contoh, kasus yang kental dengan alat bukti petunjuk adalah kasus Jessica Kumala Wongso (Kopi Sianida) yakni Putusan PT Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI Tahun 2017, pada kasus ini sebelumnya jaksa sudah pernah menolak bukti yang dihadirkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya (Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya). Kemudian kepala bidang hubungan masyarakat, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan bahwa 37 barang bukti dan berkas berupa dokumen yang akan diserahkan ke kejaksaan negeri jakarta pusat sudah rampung, namun jaksa menolaknya karena dinilai bukti yang dihadirkan lemah atau tidak cukup kuat, disamping itu penahanan Jessica ditahap penyidikan kepolisian akan habis, apabila sampai waktu yang ditentukan jaksa belum menerima berkas maka pihak dari kepolisian harus melepas Jessica dari tahanan dan status tersangka Jessicapun harus dihapuskan.¹¹

Majelis hakim yang menangani kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso menyatakan bukti elektronik berupa rekaman

¹¹Joko Panji Sasangko, Kronologi Kasus Mirna hingga Penahanan Jessica, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309-12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica> , diakses 29 Januari 2018, pukul 14.30.

kamera pengawas (CCTV) bisa dijadikan petunjuk dalam persidangan, salah satu pertimbangan hakim adalah berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim bisa memvonis berdasarkan alat bukti dan keyakinan, maka berdasarkan rekaman CCTV dan keyakinan hakim, Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti menaruh racun sianida kedalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada kasus ini sebenarnya bukti yang dihadirkan oleh penyidik adalah lemah, namun dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV , memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa, dalam hal ini CCTV bukan merupakan alat bukti yang pengaturannya bersifat limitatif dalam Pasal 184 KUHAP namun merupakan barang bukti yang dapat ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim.¹²

Keberadaan dan berkerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penelitian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan atas keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana. Misalnya, Van Bemmelen yang mengatakan bahwa kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada. Karena sifatnya yang demikian maka

¹² *Ibid.*,

Wirjono Prodjodikoro menyarankan agar alat bukti petunjuk dilenyapkan dari penyebutan sebagai alat bukti.¹³

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “EKSISTENSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MEMPENGARUHI HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN AKHIR (VONIS) ”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana eksistensi penerapan alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis)?
- 2) Apa kendala untuk menerapkan alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian tersebut.¹⁴ Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

¹³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.73.

¹⁴ Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

- 1) Untuk mengetahui eksistensi penerapan alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis).
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh hakim pada saat penerapan alat bukti petunjuk tersebut.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁵
- 2) Manfaat penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan kegunaannya bagi kepentingan teoritis maupun praktis.¹⁶ Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi dunia akademis. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai eksistensi dan hal-hal yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 38.

mempengaruhi hakim untuk menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini, dibatasi pada eksistensi alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis) dengan area penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kerangka berpikir yang dapat diartikan sebagai konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali atau diidentifikasi sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu faktor atau variabel dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar harus didasarkan pada teori yang relevan.¹⁷ Kerangka teori yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada teori Teori *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Teori *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung)

Teori *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung merupakan jenis bukti yang dilihat dari segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan

¹⁷ J.Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.195.

dibuktikan.¹⁸ *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung ini haruslah memiliki relevansi yang rasional yakni suatu bukti yang melihat adanya hubungan antara fakta yang ditemukan dengan alat bukti yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan tertentu dari suatu kasus. Sedangkan *direct evidence* atau bukti langsung adalah bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti secara langsung dengan adanya alat bukti tersebut.

2) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu tentang putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa¹⁹ :

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d) Bermanfaatkah putusanku?

Disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung No.33 K/MIL/2009 dalam salah satu pertimbangannya menyatakan berlakunya asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, apakah terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

¹⁸ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 136.

G. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Penelitian ini berbicara mengenai kesadaran hukum dan efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi atau berkerja dalam masyarakat.²⁰ Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang mengkaji tentang Efektivitas aturan hukum, Kepatuhan terhadap aturan hukum, Peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, serta Implementasi aturan hukum.²¹ Penelitian Hukum empiris adalah penelitian yang awalnya menggunakan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer atau data lapangan.²²

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau berkerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan bermasyarakat. Pendekatan yang sering digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

²⁰ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

²¹ H. Ishaq, *Op.chit.*, hlm. 70.

²² Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum diIndonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dengan pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian hukum empiris juga mencakup pada pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.²³

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian biasanya data lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Sumber data merupakan acuan dalam penelitian, acuan umum berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi lainnya yang bersifat umum sedangkan acuan khusus berisikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian hukum.²⁴ Diantaranya sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1).
 - 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²³ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁴ Bambang Sugono, *Op.cit.*, hlm. 113-114.

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (Hukum), dan lain sebagainya.
 - c) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.
- 4) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum kota Palembang yakni Pengadilan Negeri Palembang.

5) Populasi dan Sampel Penelitian (*SAMPLING*)

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁵ Populasi yang diambil dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterkaitan dalam masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh objek penelitian ini disebut sebagai teknik *sampling* atau dengan perkataan lain *sampling* adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenata Media Group, Jakarta, hlm. 98.

karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.²⁶ Pada penulisan ini yang akan dijadikan *sampling* adalah Pengadilan Negeri Palembang. Alasan dipilihnya Pengadilan Negeri Palembang karena wilayah hukum tersebut berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan judul tulisan hukum ini yaitu Eksistensi alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis).

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*Liberary research*) dan teknik studi lapangan (*Field research*). Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.²⁷ Sedangkan teknik studi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dilapangan atau data primer. Salah satunya dengan wawancara yakni proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

7) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penulisan ini adalah teknik analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan

²⁶ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁸

8) Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara induktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu pernyataan-pernyataan khusus dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bab-bab dan subbab-subbab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas.³⁰

Bab I : Bab Pendahuluan yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Ruang Lingkup Penelitian

²⁸ H. Ishaq, *Op.chit.*, hlm. 73.

²⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

³⁰ H. Ishaq, *Op.chit.*, hlm. 38.

F. Kerangka Penelitian

G. Metode Penelitian :

- 1) Tipe Penelitian
- 2) Pendekatan Penelitian
- 3) Jenis dan Sumber Data
- 4) Lokasi Penelitian
- 5) Populasi dan Sampel Penelitian
- 6) Teknik Pengumpulan Data
- 7) Teknik Analisis Data
- 8) Teknik Penarikan Kesimpulan

Bab II : Merupakan suatu pembahasan yang bersifat Umum yakni tinjauan pustaka yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan tentang Eksistensi alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis).

Bab III: Merupakan fokus penelitian yaitu hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini yakni tentang Eksistensi alat bukti petunjuk dalam mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir (vonis).

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, 2005, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafindo, Jakarta.

_____, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Didiek M.Arief Mansur dan Elisatris Goeltom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Fance M.Wantu, 2005, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenata Media Group, Jakarta.

P.F.A. Lamintang, 2010, *Putusan Hakim dan Hukum Pidana Kontemporer*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.

Soejono, 2016, *Kejahatan dan Penegakan Hukum diIndonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet :

Josua Sitompul, 2013, *Syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses 29 Januari 2018 pukul 13.20.

Vidya Prahassacitta, 2016, *Cctv sebagai Alat Bukti Pidana Pasca Putusan MK20/PUU-XIV/2016*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/> diakses 29 Januari 2018 pukul 14.05.

Joko Panji Sasangko, 2016, *Kronologi Kasus Mirna Hingga Penahanan Jessica*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309-12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica> diakses 29 Januari 2018 pukul 14.30.